

PENGATURAN *CYBERBULLYING* DI ERA DIGITAL DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Yudha Saputra; Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya *cyberbullying*. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan masifnya penggunaan media sosial dan berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban, terutama anak-anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana *cyberbullying* dalam hukum pidana positif Indonesia serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap *cyberbullying*. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan tindak pidana *cyberbullying* dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *cyberbullying* di Indonesia belum diatur secara khusus, namun dapat dijerat melalui berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari perspektif hukum Islam, *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penghinaan, fitnah, ghibah, dan perbuatan zalim yang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan manusia. Kesimpulannya, pengaturan hukum yang ada telah memberikan dasar perlindungan terhadap korban *cyberbullying*, namun masih diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan literasi digital dan kesadaran moral masyarakat untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* di era digital.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, Hukum Pidana Positif, Perlindungan Hukum, Hukum Islam, Era Digital.

Abstract

The rapid development of information and communication technology in the digital era has brought various benefits to society, but it has also created new forms of crime, one of which is cyberbullying. This phenomenon has continued to increase alongside the widespread use of social media and has caused serious psychological impacts on victims, particularly children and adolescents. This study aims to analyze the regulation of cyberbullying within the framework of Indonesian positive criminal law and to examine the Islamic law perspective on cyberbullying. The research questions focus on how cyberbullying is regulated under the criminal law currently applicable in Indonesia and how Islamic law views such behavior. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches supported by library research. The findings indicate that cyberbullying is not yet specifically regulated under a single legal provision in Indonesia; however, perpetrators may be prosecuted under various legal instruments, including the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Child Protection Law, and the Witness and Victim Protection Law. From the perspective of Islamic law, cyberbullying is considered a prohibited act because it involves elements of insult, defamation, backbiting (ghibah), and oppression, all of which

contradict the principle of protecting human dignity and honor. In conclusion, existing legal regulations provide a foundation for protecting cyberbullying victims, but stronger regulations, more effective law enforcement, and improved digital literacy and moral awareness are necessary to prevent cyberbullying in the digital era.

Keyword: Cyberbullying, Positive Criminal law, Legal Protection, Islamic Law, Digital Era.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, memperoleh informasi, dan mengekspresikan gagasan. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya kejahatan berbasis teknologi yang banyak menasar kelompok rentan, terutama anak-anak dan remaja. Salah satu bentuk kejahatan digital yang paling mengkhawatirkan adalah *cyberbullying*, yaitu tindakan intimidasi, pelecehan, atau kekerasan psikologis yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform daring lainnya.

Fenomena *cyberbullying* mencakup berbagai tindakan seperti mengirim pesan menghina, menyebarkan foto atau video yang memalukan, melakukan diskriminasi, menguntit, hingga menyebarkan informasi palsu mengenai seseorang. Perilaku ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga semakin banyak ditemukan di perguruan tinggi seiring tingginya penggunaan teknologi digital oleh mahasiswa. Dampaknya sangat serius karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental, tekanan psikologis, depresi, hingga memunculkan keinginan untuk mengakhiri hidup.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa 57% korban *cyberbullying* berada pada rentang usia 18-25 tahun, sedangkan kelompok usia di bawah 18 tahun mencapai 26%. Selain itu, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada kelompok usia 26-35 tahun mencapai 13%. Pada triwulan pertama tahun 2024, jumlah kasus meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan total 118 kasus.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga melaporkan peningkatan kasus *cyberbullying* sebesar 25% sejak awal tahun 2025. Bentuk yang paling sering terjadi meliputi *body shaming*, *doxing*, dan tindakan rasisme di platform seperti Tiktok dan Instagram. Peningkatan kasus perundungan siber di lingkungan sekolah menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap anak. Rendahnya literasi digital, minimnya pengawasan sekolah, serta budaya kekerasan verbal dan fisik yang kemudian direkam dan disebarluaskan melalui internet menjadi faktor utama meningkatnya kasus tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, *cyberbullying* dapat dikaitkan dengan berbagai ketentuan pidana. Salah satunya adalah Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Penyebaran berita palsu yang disengaja dengan tujuan merusak reputasi seseorang, sangat relevan dengan *cyberbullying*. Dalam konteks digital, *cyberbullying* sering melibatkan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan tentang korban, seperti menyebarkan rumor bahwa seseorang terlibat dalam perilaku amoral atau kriminal melalui unggahan di media sosial.

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting dalam menangani *cyberbullying* yang berbentuk fitnah atau penghinaan di ruang digital. Pasal tersebut bertujuan melindungi kehormatan dan martabat individu dari kerusakan reputasi yang disebabkan oleh penyebaran informasi melalui sistem elektronik. Sebagai delik aduan, proses hukum dilakukan berdasarkan laporan korban.

Perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan juga diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak harus memperoleh perlindungan maksimal dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Norma hukum tersebut menekankan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan penyedia platform digital dalam menciptakan lingkungan daring yang aman bagi anak-anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan bagi korban tindak pidana, termasuk korban *cyberbullying*. Undang-undang ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, keamanan, pendampingan, serta dukungan dari negara. Tujuannya adalah meminimalkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban sekaligus mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana.

Dalam perspektif hukum Islam, *cyberbullying* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menjunjung tinggi kehormatan (*'irdh*), martabat, dan privasi setiap manusia. Segala bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, maupun tindakan yang menyakiti perasaan orang lain dilarang secara tegas. *Cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur *ghibah* (menggunjing), *buhtan* (fitnah), *naminah* (adu domba), dan *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain). Penggunaan teknologi untuk melakukan tindakan

tersebut dipandang sebagai bentuk kezaliman (*zulm*) dan kerusakan (*fasad*) yang dilarang dalam Islam. Pelakunya tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan agama.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang dapat digunakan untuk menangani *cyberbullying*, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Pertama, pada aspek penegakan hukum, masih ditemukan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik kejahatan digital serta kurang optimalnya pengawasan di berbagai lingkungan sosial. Kedua, pada aspek peradilan, proses pembuktian tindak pidana *cyberbullying* sering kali sulit dilakukan karena keterbatasan alat bukti digital dan kompleksitas unsur pidana yang harus dibuktikan. Selain itu, proses penanganan perkara cenderung memakan waktu lama dan perlindungan terhadap korban masih belum optimal. Ketiga, dari sisi pencegahan, rendahnya literasi digital dan kurangnya etika dalam penggunaan media sosial menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya *cyberbullying*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana saja tidak cukup tanpa disertai upaya edukasi dan pencegahan yang berkelanjutan.

Cyberbullying merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan kesehatan mental dan keselamatan kelompok rentan, khususnya anak-anak dan remaja. Tingginya angka kasus serta berbagai hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum menunjukkan bahwa permasalahan ini memerlukan perhatian yang lebih besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *cyberbullying* dalam hukum pidana positif Indonesia serta mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengaturan regulasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya *cyberbullying* di era digital.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan doktrinal atau normatif yang berfokus pada hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Quran, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa berbagai sumber yang membantu memahami dan menemukan bahan hukum primer maupun sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai referensi

yang relevan dengan objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif, yaitu menempatkan norma hukum, yurisprudensi, dan doktrin sebagai premis mayor, sedangkan data yang diperoleh sebagai premis minor untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana *Cyberbullying* Dalam Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai bentuk interaksi sosial baru yang berlangsung di ruang digital. Salah satu dampak negatif yang muncul dari perkembangan tersebut adalah *cyberbullying*, yaitu tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau merendahkan seseorang. *Cyberbullying* menjadi fenomena yang semakin sering terjadi karena penggunaan internet dan media sosial yang terus meningkat, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda. Berbeda dengan perundungan konvensional, *cyberbullying* dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa adanya batas ruang dan waktu sehingga korban sulit menghindari serangan yang diterimanya.

Cyberbullying memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perundungan konvensional. Karakteristik tersebut meliputi penggunaan media elektronik sebagai sarana utama, adanya unsur kesengajaan dari pelaku, potensi pengulangan yang tinggi akibat penyebaran ulang konten digital, serta adanya ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Ketimpangan kekuatan tersebut tidak selalu berbentuk kekuatan fisik, tetapi dapat berupa popularitas, jumlah pengikut di media sosial, kemampuan teknologi, maupun anonimitas yang dimiliki pelaku.

Cyberbullying memiliki berbagai bentuk yang berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi digital. Bentuk-bentuk tersebut meliputi *flaming*, yaitu penggunaan kata-kata kasar atau penghinaan secara terbuka di media sosial; *harassment*, yaitu pengiriman pesan yang mengganggu dan menyakiti secara berulang; *denigration*, yaitu penyebaran informasi palsu atau fitnah yang bertujuan merusak reputasi seseorang; *impersonation*, yaitu penyalahgunaan identitas korban; *outing dan trickery*, yaitu penyebaran informasi pribadi atau rahasia korban tanpa izin; *exclusion*, yaitu pengucilan korban dari komunitas digital; serta *cyberstalking* yang dilakukan melalui pengawasan dan ancaman secara terus-menerus terhadap korban.

Dari aspek dampak, *cyberbullying* dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius bagi korban. Korban sering mengalami gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, rasa malu, rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam kasus yang lebih berat, *cyberbullying* dapat memicu gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan dan meningkatkan risiko munculnya pikiran untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri maupun

bunuh diri. Dampak tersebut menunjukkan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar konflik sosial biasa, melainkan bentuk kekerasan digital yang memerlukan perhatian serius.

Dalam aspek hukum pidana positif Indonesia, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit menggunakan istilah *cyberbullying* sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Namun demikian, berbagai bentuk *cyberbullying* dapat dijerat melalui ketentuan yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. KUHP 2023 dapat digunakan untuk menindak tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, ancaman, maupun perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum yang lebih spesifik terhadap tindakan yang dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu instrumen hukum utama dalam penanganan *cyberbullying*. Pasal tersebut mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik. Selain itu, korban *cyberbullying* juga memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak atas perlindungan keamanan, bantuan psikologis, bantuan medis, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Bagi korban yang masih berstatus anak, perlindungan juga diberikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian, *cyberbullying* dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan baru dari perilaku perundungan yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Kehadiran internet dan media sosial telah mengubah pola interaksi masyarakat sehingga tindakan yang sebelumnya hanya terjadi secara langsung kini dapat dilakukan secara digital dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Karakteristik ruang siber yang memungkinkan anonimitas, penyebaran informasi secara cepat, dan akses tanpa batas menjadikan *cyberbullying* memiliki dampak yang lebih kompleks dibandingkan perundungan konvensional.

Menurut penulis, pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* di Indonesia masih bersifat tidak langsung karena belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur definisi, unsur, maupun bentuk-bentuk *cyberbullying*. Penanganannya masih mengacu pada berbagai ketentuan dalam KUHP, UU ITE, serta peraturan lain yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan penyebaran informasi elektronik. Padahal, *cyberbullying* memiliki karakteristik yang lebih luas sehingga tidak seluruh bentuk perbuatannya dapat dijangkau oleh ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan perlunya peraturan yang lebih spesifik untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih penerapan norma.

Efektivitas penegakan hukum terhadap *cyberbullying* juga masih menghadapi berbagai kendala, antara lain sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim,

pembuktian barang bukti digital, serta rendahnya keberanian korban untuk melaporkan kasus. Selain itu, belum adanya delik khusus *cyberbullying* menyebabkan aparat penegak hukum harus menafsirkan perbuatan tersebut ke dalam tindak pidana yang telah ada. Akibatnya, satu peristiwa dapat dikenakan pasal yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum. Padahal, berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Cyberbullying juga berkaitan erat dengan penyebaran konten digital yang melanggar hukum, seperti penyebaran foto pribadi tanpa izin, manipulasi gambar, maupun distribusi informasi yang memperlakukan korban. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika komunikasi digital, tetapi juga mengancam privasi dan perlindungan data pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian psikologis maupun sosial yang serius. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kesengajaan sering menjadi tantangan karena komunikasi digital cenderung singkat, menggunakan sarkasme atau rumor, serta minim konteks. Di samping itu, *cyberbullying* umumnya terjadi secara berulang sehingga dampaknya baru terlihat setelah adanya akumulasi tindakan, sedangkan hukum pidana lebih berorientasi pada penilaian setiap perbuatan secara individual.

Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* juga harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan korban dan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penafsiran yang terlalu luas terhadap ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik atau ekspresi yang sah serta menciptakan *chilling effect*, yaitu kondisi ketika masyarakat enggan menyampaikan pendapat karena takut dipidana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan bukti digital, serta penyusunan peraturan khusus mengenai *cyberbullying* agar penegakan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat.

3.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap *Cyberbullying*

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat sekaligus melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya *cyberbullying*. Perundungan yang dilakukan melalui media digital tidak hanya menimbulkan dampak sosial, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, trauma, hilangnya rasa percaya diri, hingga terganggunya kehidupan korban dalam jangka panjang. Meskipun istilah *cyberbullying* merupakan fenomena modern, substansi perilakunya telah lama dikenal dalam hukum Islam sebagai perbuatan yang melanggar kehormatan, menyakiti sesama, serta bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu hudud, qishas (beserta diyat), dan ta'zir. Hudud merupakan tindak pidana dengan jenis pelanggaran dan sanksi yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga tidak dapat diubah

oleh hakim maupun pemerintah. Tujuannya adalah melindungi lima tujuan pokok syariat (*maqashid syariah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya meliputi zina, pencurian, dan perampokan.

Qishas merupakan hukuman yang diterapkan terhadap tindak pidana yang menyerang jiwa atau anggota tubuh seseorang. Berbeda dengan hudud yang berkaitan dengan hak Allah, qishas lebih menekankan hak korban atau keluarganya. Dalam pelaksanaannya, keluarga korban memiliki pilihan untuk menuntut pelaksanaan qishas, memberikan maaf, atau menerima diyat sebagai bentuk ganti rugi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan keadilan, tetapi juga membuka ruang penyelesaian melalui perdamaian dan pemberian maaf.

Kategori ketiga adalah ta'zir, yaitu tindak pidana yang bentuk pelanggaran maupun sanksinya tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penentuan jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada hakim atau pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran, denda, kerja sosial, pembinaan, pencabutan hak tertentu, hingga pidana penjara. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam merespons berbagai bentuk kejahatan modern yang tidak dikenal pada masa klasik.

Cyberbullying dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak terdapat ketentuan khusus maupun bentuk maupun sanksinya dalam nash. Dalam masa turunnya syariat belum dikenal internet, media sosial, maupun teknologi komunikasi digital, sehingga *cyberbullying* tidak disebutkan secara eksplisit. Namun demikian, Islam secara tegas melarang segala bentuk penghinaan, fitnah, intimidasi, pencemaran nama baik, serta tindakan yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, *cyberbullying* dipandang sebagai bentuk baru dari perbuatan yang secara substansial telah dilarang oleh syariat. Penetapan sanksinya menjadi kewenangan hakim atau pemerintah dengan memperhatikan tingkat kesalahan, motif, dampak terhadap korban, serta kepentingan umum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, *cyberbullying* memenuhi unsur-unsur jarimah yaitu dengan adanya larangan syariat terhadap perbuatan tersebut, adanya tindakan nyata yang menimbulkan kerugian, serta adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, meskipun bentuk medianya berubah dari komunikasi langsung menjadi komunikasi digital, substansi pelanggaran tetap sama sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Larangan terhadap *cyberbullying* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Q.S. Al-Hujurat ayat 11 melarang mengolok-olok, menghina, dan memberikan julukan buruk kepada orang lain, sedangkan ayat 12 melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, ghibah, dan penyebaran keburukan seseorang. Selain itu, Q.S. Al-Ahzab ayat 58 menegaskan larangan menyakiti

orang-orang beriman tanpa alasan yang dibenarkan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap kehormatan, nama baik, dan kondisi psikologis setiap individu, termasuk dalam ruang digital.

Berbagai bentuk *cyberbullying* juga memiliki kesesuaian dengan larangan syariat. *Flaming* yang berupa komentar kasar, penghinaan, atau ujaran kebencian melalui media sosial merupakan ejekan yang dilarang Islam. *Harassment* atau pengiriman pesan menyakitkan secara berulang bertentangan dengan prinsip larangan menyakiti sesama manusia. *Denigration* yang dilakukan melalui penyebaran rumor, fitnah, atau informasi yang merusak reputasi seseorang memiliki kesamaan dengan ghibah dan fitnah yang dilarang dengan Al-Qur'an. Dengan demikian, perubahan media komunikasi tidak mengubah status hukumnya karena tulisan, komentar, maupun unggahan digital tetap dipandang sebagai bentuk ucapan yang memiliki konsekuensi moral.

Islam juga menekankan tanggung jawab individu atas setiap ucapan maupun tulisan. Dalam era digital, fungsi lisan telah berkembang menjadi komentar, unggahan, pesan, maupun simbol komunikasi elektronik lainnya. Seluruh bentuk komunikasi tersebut tetap menjadi bagian dari perbuatan manusia yang akan dipertanggungjawabkan. Konsep pencatatan amal dalam Islam sejalan dengan keberadaan jejak digital yang menyimpan rekam setiap aktivitas pengguna internet. Oleh karena itu, anonimitas akun media sosial tidak menghapus tanggung jawab moral maupun hukum atas tindakan yang dilakukan.

Selain tanggung jawab individu, Islam juga mengenal konsep dosa sosial, yaitu suatu perbuatan yang tidak hanya merugikan korban secara pribadi tetapi juga menciptakan kerusakan sosial yang lebih luas. *Cyberbullying* merupakan contoh nyata karena satu unggahan atau komentar dapat menyebar dengan cepat, mempengaruhi ribuan orang, merusak reputasi korban secara permanen, serta memicu tindakan perundungan lanjutan. Oleh karena itu, *cyberbullying* dipandang sebagai bentuk kerusakan sosial yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap korban *cyberbullying* tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif masyarakat. Negara berkewajiban menciptakan regulasi yang memberikan keadilan dan perlindungan hukum, sedangkan masyarakat memiliki fungsi pengawasan moral melalui solidaritas sosial, dukungan terhadap korban, serta penolakan terhadap budaya perundungan. Pendidikan etika digital, penggunaan media sosial secara bijaksana, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, verifikasi informasi sebelum disebar, serta penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi langkah penting dalam *cyberbullying*.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana *cyberbullying* dalam hukum pidana positif Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu peraturan tersendiri, namun penanganannya dapat dilakukan melalui berbagai ketentuan dalam KUHP 2023, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan dasar perlindungan hukum bagi korban maupun penindakan terhadap pelaku. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, *cyberbullying* dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penghinaan, fitnah, ghibah, dan tindakan menyakiti orang lain yang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan martabat manusia. *Cyberbullying* juga termasuk dalam kategori sebagai jarimah ta'zir sehingga penentuan sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau hakim sesuai tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta pengembangan literasi digital dan kesadaran moral masyarakat guna mencegah dan menanggulangi *cyberbullying* di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristianto, B. Z. N., Abdillah, R., Anastuti, R., & Fabian, S. (2024). Upaya Mencegah Cyberbullying dan Memahami Hak Asasi Manusia di Era Digital. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(2), 132-136.
- Berthi Ramadhani P. (2022). Studi Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Pada Kejahatan *Cyberbullying* di Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal Akta Yudisia*, 7(2), 206-243.
- Hardiansyah, M. S., 'Aini, N. M. 'Aini, Latief, C. N., Febryanto, R. D., & Nurajijah, N. (2025). Dampak *Cyberbullying* Pada Remaja di Media Sosial. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 5(2), 34-46.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, Perbenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
- Lexy Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 248.
- Maulana, I. (2021). Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2(2), 123-142.
- Mukhlisshotin, M. N. (2017). Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 370-402.
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(2), 98-111.
- Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 59-65.
- Septa Priana, R. Y., Minh Tri, N., & Fitriana, R. (2025). Penguatan Literasi Digital untuk Pencegahan *Cyberbullying* bagi Generasi Z melalui Sosialisasi, Pelatihan Interaktif, dan Pendampingan di Kota Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(5), 1147-1155.
- Sukma, B. P., Puspitasari, D. A., Afyani, S. A., Okitasari, I., Palupi, D., Kusumawardani, F., Khatimah, H., & Prayoga, R. A. (2021). Pola Tuturan Perundungan Siber (*Cyberbullying*) di Kalangan Pelajar Indonesia. *Bahasa Dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Pengajarannya*, 49(2), 205-223.

- Tarigan, S. P. (2025). Tinjauan Hukum Pidana terhadap Cyberbullying dalam Dunia Pendidikan Tinggi: Upaya Pencegahan melalui Pendidikan Etika Digital. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(6), 2763-2773.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wahyu Almisri. (2022). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Penurunan Perilaku Bullying dengan Pendekatan Psikoedukasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 14.

